



**KEPUTUSAN**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
RUKO (RUMAH KOLABORASI) PLUT BABEL  
NOMOR: 188.4/153/DRUKM TAHUN 2024**

**T E N T A N G**

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS  
RUKO (RUMAH KOLABORASI) PLUT BABEL**

**PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
RUKO (RUMAH KOLABORASI) PLUT BABEL**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

KEDUA

: Susunan kelembagaan Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Pengarah memiliki tugas Menetapkan Visi dan Misi serta merumuskan dan menetapkan tujuan dan program kerja jangka panjang dan menengah serta program kerja dan anggaran belanja, mengangkat dan memberhentikan pengelola Lembaga inkubator serta menjalin hubungan dan komunikasi dengan stakeholder;

- b. Anggota Dewan Pengarah memiliki tugas membantu Ketua Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. Dewan Pengurus yang terdiri dari Direktur Inkubator memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, *tenant*, *startup* yang berkelanjutan dan naik kelas;
- d. Wakil Direktur I memiliki tugas membantu Direktur Inkubator dalam melaksanakan tugas dimaksud sekaligus sebagai koordinator bidang operasional kelembagaan dan SDM serta administrasi keuangan dan sarana prasarana;
- e. Wakil Direktur II memiliki tugas membantu Direktur Inkubator dalam melaksanakan tugas dimaksud sekaligus sebagai koordinator bidang Pengembangan Bisnis dan Bidang Inovasi dan program;
- a. Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian terkait operasional kelembagaan dan SDM serta kemitraan;
- b. Manajer Administrasi Keuangan dan sarana prasarana memiliki tugas mengkoordinir skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan *graduate tenant*, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Manajer Pengembangan Bisnis memiliki tugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant serta melakukan kajian terkait pengembangan bisnis berbasis digital;
- d. Manajer Inovasi dan Program memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant terkait inovasi yang berorientasi pasar, digitalisasi serta menyusun program kerja;
- e. Staf pelaksana memiliki tugas membantu para manajer dalam melaksanakan tugas baik administrasi maupun teknis;
- f. Pendamping tenant adalah orang yang bekerja sebagai representasi Lembaga Inkubator yang memiliki tugas untuk membantu penyelenggaraan inkubasi sesuai bidang teknis yang diperlukan bagi wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
Pada tanggal 18 November 2024

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



AHMAD YAM, S.E., M.Si., Ph.D  
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
NIP. 197010212002121002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS  
 RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
 Nomor : ~~100~~ 4 / 153 / ~~2024~~ Tahun 2024  
 Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL  
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR BISNIS  
 RUKO (Rumah Kolaborasi) PLUT BABEL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**


No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
<b>Dewan Pengarah</b>		
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Koperasi UKM Provinsi Kep. Bangka Belitung	Anggota
<b>Dewan Pengurus</b>		
1.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Kecil	Direktur Inkubator
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	Wakil Direktur I
3.	Kepala BalaikopUKM	Wakil Direktur II
4.	Fred Ferdiansyah, S.Si.	Manajer Operasional Kelembagaan dan SDM
5.	Umi Kalsum, S.T., M.M.	Manajer Administrasi Keuangan dan Sarana Prasarana
6.	Junaidi, S.Kom., M.M.	Manajer Pengembangan Bisnis
7.	Adi Setiawan, S.Mn.	Manajer Inovasi dan Program
<b>Staf Pelaksana</b>		
1.	Viesca Dyanti, S.H.	Koordinator
2.	Sri Susanti, S.E.	Anggota
3.	Jumaidi, S.H.	Anggota
4.	Choirudin, S.Pd.	Anggota
5.	Rudi Haryono	Anggota
<b>Pendamping</b>		
1.	Ahmad Yani, S.E., M.Si., Ph.D.	Pendamping Tenant
2.	Dr. Eng. Mursyid Hasan Basri, ST., M.T.	Pendamping Tenant
3.	Dr. Muslim El Hakim Kurniawan, ST., M.M.	Pendamping Tenant
4.	Ryand Daddy Setiawan, MBA	Pendamping Tenant
5.	Agung Hermawan (Bea Cukai)	Pendamping Tenant
6.	Rosy Handayani, S.S., M.Si.	Pendamping Tenant
7.	Soib Mansyur, S.Sos	Pendamping Tenant
8.	Abdul Rohman, SE	Pendamping Tenant
9.	Maryani, S.K.M.	Pendamping Tenant
10.	Afrizon, S.S.	Pendamping Tenant
11.	Rifqi Fatmala, ST	Pendamping Tenant
12.	Suminiaisah, SE	Pendamping Tenant
13.	Lereng Cahyo Handoko, ST	Pendamping Tenant
14.	Aima Idayulaela, S.E.	Pendamping Tenant
15.	Rhaisyarara Fridahaqi, S.P.	Pendamping Tenant
16.	John Yang Kinardi	Pendamping Tenant
17.	Daud (Otak-otak Ase)	Pendamping Tenant

Plt. KEPALA DINAS  
 KOPERASI DAN UKM  
 PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



AHMAD YANI, S.E., M.Si., Ph.D  
 PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
 NIP. 197010212002121002

**STRUKTUR ORGANISASI  
RUKO PLUT BABEL INKUBATOR  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG**



Plt. KEPALA DINAS  
KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG,



AHMAD YANI, S.E., M.Si., Ph.D  
PEMBINA UTAMA MUDA/IVc  
NIP. 197010212002121002